

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan

lalu lintas.<sup>1</sup> Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Namun ada faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.<sup>2</sup>

Di Kabupaten Klaten selama tiga bulan awal 2012 yang lalu terjadi 215 macam kecelakaan lalu lintas. Dari peristiwa sebanyak itu, 21 orang korban di antaranya meninggal dunia. Sedangkan korban yang mengalami luka berat sebanyak 67 orang dan 363 orang lainnya mengalami luka ringan. Data dari Polres Klaten menyatakan dalam 3 bulan terakhir terjadi 21.931 kasus pelanggaran lalu lintas. Dari pelanggaran aturan berlalu lintas sebanyak itu, 5815 orang dikenai tilang, 1087 orang diberikan teguran secara tertulis dan sebanyak 15.029 pelanggar lalu lintas lainnya dikenai teguran secara lisan.<sup>3</sup> Kapolres Klaten, AKBP Kalingga Rendra Raharja, Minggu (15/4), mengatakan meskipun angka pelanggaran lalu lintas tinggi namun tingkat kedisiplinan pengendara kendaraan bermotor cenderung

---

<sup>1</sup> Internet: <http://Proposal-Skripsi-Muti.html>

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Internet: <http://3-bulan-215-kecelakaan-di-klaten-19442.html>

menurun. Sedangkan tingkat kepatuhan pengendara kendaraan bermotor berkisar 50 persen dari total pengendara yang ditilang.<sup>4</sup>

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas diharapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang lebih mantap juga teratur sesuai ketentuan Pasal 14 nomor (1) huruf (a, b, c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk memenuhi fungsinya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

Pelanggaran lalu lintas dapat disebut sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturannya adalah

---

<sup>4</sup> Internet: <http://kecelakaan-lalu-lintas-tiga-bulan-21-nyawa-melayang-178565.html>

piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku sah sedangkan pelaksanaannya manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Apabila aturan pada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak dipatuhi dalam aktivitas berlalu lintas, hal yang demikian itu disebut sebagai pelanggaran hukum. Peraturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berlalu lintas adalah UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Juga dimaksudkan sebagai kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.<sup>5</sup> Fungsi teknis lalu lintas itu salah satu fungsi teknis kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan fungsi lalu lintas, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di

---

<sup>5</sup> H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1976, hlm.14.

jalan raya. Perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena merekalah yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Oleh karena itu kehadiran petugas tersebut di jalan raya diharapkan membuat situasi keamanan berlalu lintas terjamin. Dan harapan besar agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) alias tanpa diskriminasi dapat sesuai ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Kesetaraan di muka hukum dapat membuat setiap orang merasa nyaman, terlindungi dan tidak meragukan jaminan penegakan hukum. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menentukan “Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan

perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas”. Dan pada ayat (2) Pasal tersebut ditentukan “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya Pasal 26 ayat(1) huruf c menentukan “Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kota dan jalan desa. Perlu disebutkan juga Pasal 103 ayat (4) yang menentukan “Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas dan/atau marka jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>6</sup>

Namun demikian di dalam kenyataan, pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Bertolak dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti mengambil judul penulisan hukum “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten”.

---

<sup>6</sup> Internet: <http://hukum.kompasiana.com/2012/03/03/melanggar-rambu-lalu-lintas-tidak-dihukum/>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Upaya - upaya apa yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten ?
2. Kendala - kendala apa yang dihadapi instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mencari informasi atau data mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui informasi dan mencari kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Memberi wawasan bermanfaat bagi penulis mengenai penegakan hukum lalu lintas, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten dan sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tentang lalu lintas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten yang diharapkan dalam kenyataannya aparat penegak hukum khususnya polisi mampu efektif untuk mengurangi, mencegah dan menanggulangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan penulis. Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan topik, sebagai berikut :

1. a. Identitas : Ferry Endrawan 050509021 Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Judul : Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler.
- c. Rumusan permasalahan : penegakan hukum yang diberikan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di jalan dan hambatan yang dialami oleh penegak hukum.
- d. Tujuan penelitian : mencari informasi tentang sanksi yang diberikan pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran.



e. Hasil penelitian : pelaku pelanggaran lalu lintas akan langsung ditilang oleh petugas untuk membayar denda di pengadilan dan hambatannya berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan seluler di jalan karena merugikan dirinya dan orang lain. Termasuk pengguna mobil yang kaca mobilnya gelap, mengakibatkan polisi kesulitan menindak tegas karena bisa jadi pengguna tidak akan mengakuinya.

2. a. Identitas : April Anjariyanto 020508030 Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Judul : Penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut UU No. 22 Tahun 2009.

c. Rumusan permasalahan : upaya penanggulangan dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh Poltabes Yogyakarta.

d. Tujuan penelitian : mengetahui upaya penanggulangan dan bentuk sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh Poltabes Yogyakarta.

e. Hasil penelitian : bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta selain dilaksanakan secara persuasif edukatif dengan teguran simpatik, juga dengan pemberian

blangko tilang untuk pelanggaran yang berpotensi menyebabkan laka lantas dan kemacetan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, penulis hanya membahas sebatas upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa harus menggunakan sistem denda tilang, namun hanya teguran kepada masyarakat sesuai tugas polisi yaitu mengayomi dan melayani. Tujuannya dapat meringankan bebas masyarakat kalangan ekonomi rendah.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Penegakan hukum adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dengan melaksanakan peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa dan akibat telah melanggar akan diambil tindakan berupa hukuman.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan terhadap sesuatu.<sup>7</sup>
3. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada akibat yang timbul terhadap ruang gerak alat transportasi yang berisi alat perlengkapan jalan dalam bentuk-bentuk tertentu bagi pemakai jalan.<sup>8</sup>
4. Kabupaten Klaten adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang dibatasi oleh kota di sekitarnya yaitu Solo sebelah timur, Boyolali sebelah utara, Sleman sebelah barat dan Gunung Kidul sebelah selatan.

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

<sup>8</sup> Internet: <http://www.scribd.com/doc/58869746/3/Pengertian-Lalu-Lintas-Dan-Pelanggaran-Lalu-Lintas>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

### **2. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP (yang diberlakukan berdasarkan UU No.1 Tahun 1946)
- 3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- 4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti fakta hukum, pendapat para ahli, kamus, asas hukum, internet dan buku-buku teks hukum.

### **3. Metode pengumpulan data**

- a. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti, serta berbagai buku, artikel ilmiah, hasil penelitian dan pendapat para pakar berkaitan dengan obyek yang diteliti.
- b. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Klaten dan Polantas Polres Klaten.

#### 4. Metode analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik berupa data sekunder maupun data primer akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

#### 5. Metode berfikir

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Isi Skripsi**

Adapun kerangka penulisan hukum meliputi beberapa materi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

## BAB II : PEMBAHASAN UPAYA DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATURAN LALU LINTAS

Bagian pertama membahas tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas. Bagian kedua membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan tugas kepolisian. Bagian ketiga membahas upaya polisi dalam menegakkan hukum. Bagian keempat membahas kendala yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum aturan lalu lintas.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan mengenai kesimpulan dari penulis setelah penelitian hukum dan saran.